SANKSI - PEMANFAATAN - RUANG

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 11, BD 2025/NO. 11, 21 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERDAKAB. SUKOHARJO No. 14 Tahun 2011.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; Dasar Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; Jenis, Kriteria dan Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; Kewenangan; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengenaan Sanksi Administratif; Upaya Administratif Terhadap Pengenaan Sanksi Administratif; Basis Data Pengenaan Sanksi Administratif; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 14 Maret 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 14 Maret 2025.
- Penjelasan: 21 halaman